
JRAK JURNAL RISET AKUNTANSI DAN BISNIS

VOLUME 8 NO 2
JULI 2022

jrak@plb.ac.id

Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Car Terhadap Pembiayaan Mudharabah Dengan NPF Sebagai Variabel Moderating Pada Bank Umum Syariah di Indonesia

Ahmad Irsan¹, Irfan², Widia Astuty³ – Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

ABSTRACT

The purpose of this study was to examine and analyze the effect of third party funds (DPK) and Capital Adequacy Ratio (CAR) on mudharabah financing at Sharia Commercial Banks in Indonesia. To test and analyze whether Non-Performing Financing (NPF) can moderate the effect of third party funds (DPK) and Capital Adequacy Ratio (CAR) on mudharabah financing at Sharia Commercial Banks in Indonesia. This research uses an associative quantitative approach method with data collection techniques through documentation study, with secondary data. The population of this research is Sharia Commercial Bank Companies in Indonesia which are registered with the Financial Services Authority (OJK). Samples were taken as many as 9 Islamic Commercial Banks. The observation year started from 2015-2019. The data collection technique was using purposive sampling. This research is a statistical analysis method using the SEM Partial Least Square (PLS) model. The results of this study indicate that the variable third party funds have an effect on mudharabah financing at Indonesian Sharia Commercial Banks. CAR does not affect mudharabah financing at Indonesian Islamic Commercial Banks. n that NPF cannot moderate third party funds against mudharabah financing at Indonesian Sharia Commercial Banks. NPF also cannot moderate CAR towards mudharabah financing at Indonesian Sharia Commercial Banks.

Keywords: *Third Party Funds, CAR, NPF, Mudharabah Financing*

PENDAHULUAN

Pembiayaan bagi hasil adalah pola pembiayaan yang mencerminkan spirit perbankan syariah dengan alasan pertama adalah pembiayaan bagi hasil dapat mengurangi peluang terjadinya resesi ekonomi dan krisis keuangan. Hal ini dikarenakan bank syariah adalah institusi keuangan yang berbasis asset (*asset-based*), dimana bank syariah bertransaksi berdasarkan aset riil dan bukan mengandalkan pada kertas kerja semata. Investasi akan meningkat yang disertai dengan pembukaan lapangan kerja baru. Akibatnya tingkat pengangguran akan dapat dikurangi dan pendapatan masyarakat akan bertambah. Pembiayaan bagi hasil akan mendorong tumbuhnya

pengusaha atau investor yang berani mengambil keputusan bisnis yang berisiko. Hal ini akan menyebabkan berkembangnya berbagai inovasi baru, yang pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing. Bila ditinjau dari sisi nasabah, nasabah akan membandingkan secara cermat antara *expected rate of return* yang ditawarkan oleh bank syariah dengan tingkat suku bunga yang ditawarkan oleh bank konvensional.

Perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif produk perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta mengutamakan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam memproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat diminati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia pada umumnya.

Pembiayaan mudharabah merupakan salah satu pembiayaan dalam bank syariah yang berdasarkan kesepakatan kerja sama antara pemilik dana (*shahibul maal*) dalam hal ini bank syariah dengan pengelola dana/nasabah (*mudharib*) menggunakan prinsip bagi hasil. Jika terdapat keuntungan, akan dibagi sesuai kesepakatan bersama yang telah disepakati di awal kontrak perjanjian (*akad*). Namun jika mengalami kerugian, seluruh kerugian akan ditanggung oleh pemilik dana. Pengelola dana hanya menerima rugi dari sisi baik tenaga maupun waktu yang telah diluangkan untuk melakukan usaha. Kecuali apabila kerugian tersebut disebabkan karena unsur kesengajaan dari pengelola dana, maka yang menanggung kerugian hanya pengelola. Dalam PSAK 105 (2007, paragraf 9) tentang bagi hasil mudharabah dapat dilakukan dengan 2 (dua) metode yaitu bagi untung (*profit sharing*) yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal (*ra'su al-mal*) dan biaya-biaya, dan bagi hasil (*net revenue sharing*) yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal (*ra'su al-mal*).

Dalam kaitannya dengan peningkatan dan penurunan pembiayaan, ada beberapa faktor dari rasio keuangan yang dapat mempengaruhi pembiayaan mudharabah, yaitu CAR, NPF dan FDR. Rasio kecukupan modal bank (CAR) berbanding lurus terhadap besar kecil atas pembiayaan yang disalurkan oleh bank. Apabila bank syariah memiliki modal yang besar dan dapat menggunakan modal secara efektif untuk menghasilkan pendapatan bagi bank, maka modal yang besar tersebut berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah (Jamilah, 2016). (Ismail, 2011) mendefinisikan Dana Pihak Ketiga (DPK) atau dana yang bersumber dari pihak luar dalam artian masyarakat merupakan dana yang dihimpun dari masyarakat bagian individu maupun bagian badan usaha dengan tawaran produk simpanan yang diberikan oleh bank syariah dalam menghimpun dananya baik berupa jenis simpanan giro, tabungan, maupun deposito.

Rendahnya pembiayaan mudharabah juga menggambarkan bahwa operasional bank syariah belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Bank syariah yang seharusnya memperbesar pangsa produk bagi hasil tersebut, bukan hanya terfokus pada produk jual-beli. Keunggulan perbankan syariah justru pada produk mudharabah dan musyarakah yang dikenal sebagai *quasi equity financing* yang memberikan dampak pada kestabilan ekonomi. Namun ternyata bank syariah kurang berminat untuk menawarkan produk mudharabah sepenuhnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal yang perlu mendapatkan solusi tersendiri dan faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebabnya. Kondisi semacam ini sebenarnya menggambarkan adanya suatu kontradiksi yang mesti diupayakan perbaikan. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan diyakini akan mampu menjadi ujung tombak dalam pertumbuhan ekonomi.

(Anwar and Miqdad, 2017) menjelaskan bahwa semakin besar dana yang dihimpun bank dari masyarakat maka jumlah penghimpunan dana bank pun meningkat. Artinya apabila dana pihak ketiga mengalami peningkatan maka penyaluran pembiayaan juga mengalami peningkatan.

Rasio Pembiayaan Bermasalah adalah rasio yang membandingkan antara jumlah pembiayaan bermasalah kategori kurang lancar, diragukan, dan macet dengan total jumlah pembiayaan yang disalurkan. Semakin meningkat rasio ini maka hal ini menunjukkan arti kualitas pembiayaan bank yang semakin turun / buruk (Muhammad, 2005).

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apakah Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia? Apakah *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia? Apakah *NonPerforming Financing* (NPF) memoderasi pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia? Apakah *NonPerforming Financing* (NPF) memoderasi pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia?.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pembiayaan mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap pembiayaan mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Untuk menguji dan menganalisis apakah *NonPerforming Financing* (NPF) dapat memoderasi pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pembiayaan mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Untuk menguji dan menganalisis apakah *NonPerforming Financing* (NPF) dapat memoderasi pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap pembiayaan mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

LANDASAN TEORI

Pembiayaan Mudharabah

Berdasarkan PSAK No. 105 Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (Pengelola Dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai dengan kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.

Menurut (Adiwarman A. Karim, 2010), pembiayaan mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih dimana pemilik modal (shahibul mal) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerjasama dalam paduan kontribusi 100% modal kas dari shahibul al-maal dan keahlian dari mudharib.

Sejalan dengan pengertian diatas bahwasanya pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan dimana seluruh modal kerja yang dibutuhkan nasabah ditanggung oleh bank. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati.

Dari beberapa definisi mengenai mudharabah diatas dapat disimpulkan bahwa mudharabah adalah suatu akad kerja sama usaha antara shahibul maal (pemilik dana) dan mudharib (pengelola dana) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan di muka. Pada lembaga keuangan syariah atau bagi hasil, pendapatan bagi hasil ini berlaku koordinasi (kerja sama). Pihak – pihak yang terlibat dalam kepentingan bisnis yang disebutkan, harus melakukan transparansi dan kemitraan secara baik dan ideal.

Dana Pihak Ketiga (DPK)

(Dendawijaya, 2005) menyatakan bahwa DPK yang dihimpun merupakan dana yang terbesar yang paling diandalkan oleh bank (bisa mencapai 80% hingga 90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank). Menurut (Antonio, 2001), salah satu sumber dana yang dapat digunakan untuk pembiayaan adalah simpanan masyarakat (DPK). Semakin besar DPK yang berhasil dihimpun oleh bank makasemakin besar pula pembiayaan yang disalurkan oleh bank. (Suyatno, 2001) juga menyatakan bahwa salah satu sumber dana yang digunakan untuk pembiayaan adalah dana simpanan atau dana dari nasabah (DPK). Volume DPK yang berhasil dihimpun bank akan sangat menentukan volume dana yang dapat dikembangkan dalam penyaluran pembiayaan.

Sementara (Ismail, 2016) mendefinisikan Dana Pihak Ketiga (DPK) atau dana yang bersumber dari pihak luar dalam artian masyarakat merupakan dana yang dihimpun dari masyarakat bagian individu maupun bagian badan usaha dengan tawaran produk simpanan yang diberikan oleh bank syariah dalam menghimpun dananya

Capital Adequacy Ratio (CAR)

Pengertian *Capital Adequacy Ratio* (CAR) secara umum merupakan rasio kecukupan modal yang bertujuan untuk menahan risiko kerugian yang mungkin dihadapi oleh bank dimasa depan. Menurut (Umam, 2013) *Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah rasio kecukupan modal bank atau merupakan kemampuan bank dalam permodalan yang ada untuk menutup kemungkinan kerugian didalam perkreditan atau dalam perdagangan surat berharga. (Arifin, 2009), “Tingkat kecukupan modal bank dinyatakan dengan suatu rasio tertentu yang disebut rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy ratio (CAR)”.

Non Performing Financing (NPF)

Non Performing Financing (NPF) adalah pembiayaan-pembiayaan yang kategori kolektabilitasnya masuk dalam kriteria pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan dan pembiayaan macet (Dendawijaya, 2005). Sedangkan menurut (Rukiah, 2010) pembiayaan bermasalah adalah pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan dan atau karena faktor eksternal diluar kemampuan kendali nasabah peminjam.

Sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/2/PBI/2013 tanggal 20 Mei 2013 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank, Bank akan ditetapkan sebagai bank dalam pengawasan intensif Bank Indonesia jika ratio pembiayaan bermasalahnya lebih dari 5 %.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan assosiatif kausal, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menganalisis hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya atau bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel lain. Penelitian ini dilakukan pada Bank Umum Syariah yang tercatat di Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2015-2019. Diakses melalui data publikasi laporan keuangan yang terdapat di OJK (Statistik Perbankan Syariah, 2020). Waktu penelitian yang dimulai dari awal bulan November 2020 sampai dengan akhir April 2021. Populasi penelitian adalah Perusahaan Bank Umum Syariah di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Tahun pengamatan di mulai dari tahun 2015-2019. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini adalah metode analisis statistik dengan menggunakan *Structural Equation Modeling* (SEM) jenis *Partial*

Least Squares (SEM-PLS) yang mana dapat digunakan pada setiap jenis skala data (nominal, ordinal, interval, rasio) serta syarat asumsi yang lebih fleksibel. PLS juga digunakan untuk mengukur hubungan setiap indikator dengan konstruksinya. Selain itu, dalam PLS dapat dilakukan uji *bootstrapping* terhadap struktural model yang bersifat *outer model* dan *inner model*.

PEMBAHASAN

R-Square

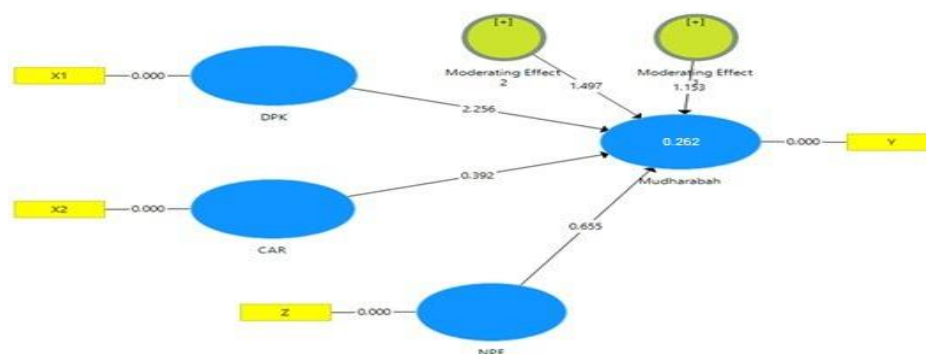
Dari pengujian nilai *R-square* pada tabel 4.6 adalah sebagai berikut $R\text{-Square} = 0.262$. Hal ini berarti model struktural variabel bebas terhadap variabel terikat dinyatakan lemah, artinya kemampuan variabel X_1 (Dana Pihak Ketiga) dan X_2 (CAR) dalam menjelaskan Y (pembiayaan mudharabah) adalah sebesar 26.2% dengan demikian model tergolong lemah.

Uji Keباikan Model (*Goodness Of Fit*)

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, diperoleh nilai *GoF* sebesar 0,519 sehingga dapat disimpulkan bahwa model memiliki *GoF* yang besar. Dengan demikian, dari hasil tersebut maka model penelitian ini dapat dinyatakan telah memiliki *goodness of fit* yang baik.

F-Square

Nilai *F-Square* yang dapat dilihat pada tabel 4.9 adalah sebagai berikut Variabel X_1 (Dana Pihak Ketiga) terhadap Y (pembiayaan mudharabah) memiliki nilai $f^2 = 0,169$, maka efek yang sedang/moderat dari variabel eksogen terhadap endogen. Variabel X_2 (CAR) terhadap Y (pembiayaan mudharabah) memiliki nilai $f^2 = 0.007$, maka efek yang kecil dari variabel eksogen terhadap endogen. Variabel Z (NPF) terhadap Y (pembiayaan mudharabah) memiliki nilai $f^2 = 0.008$, maka efek yang kecil dari variabel eksogen terhadap endogen. Variabel $X_1 * Z$ (interaksi X_1 dengan Z) terhadap Y (pembiayaan mudharabah) memiliki nilai $f^2 = 0.037$, maka efek yang kecil dari variabel eksogen terhadap endogen. Variabel $X_2 * Z$ (interaksi X_2 dengan Z) terhadap Y (pembiayaan mudharabah) memiliki nilai $f^2 = 0.166$, maka efek yang sedang/moderat dari variabel eksogen terhadap endogen.



Gambar 1. Skema Penelitian Struktural SEM-PLS (*Bootstrapping*)

Pada *software* SmartPLS 3, nilai signifikansi diperoleh dari hasil *Bootstrapping*. Adapun tabel *Path Coefficient* pada output SmartPLS 3 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Path Coefficients

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
DPK -> Pembiayaan Mudharabah	0.404	0.349	0.179	2.256	0.025
CAR -> Pembiayaan Mudharabah	-0.093	-0.128	0.236	0.392	0.695
Moderating DPK*NPF -> Pembiayaan Mudharabah	-0.316	-0.252	0.274	1.153	0.250
Moderating CAR*NPF -> Pembiayaan Mudharabah	0.747	0.547	0.499	1.497	0.135

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dilihat bahwa nilai t hitung sebesar 2,256 > t tabel sebesar 1,96 dan nilai P Values sebesar 0,025 < sig 0,05, hal ini menunjukkan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah. Dari tabel diatas pada variabel CAR nilai t hitungnya sebesar 0,392 < 1,96 dan nilai P Values sebesar 0,695 > dari 0,05 hal ini menunjukkan bahwa CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah. Dari tabel diatas pada variabel NPF sebagai variabel moderating DPK terhadap pembiayaan mudharabah nilai t hitungnya sebesar 1,153 < 1,96 dan nilai P Values sebesar 0,250 > 0,05 hal ini menunjukkan bahwa NPF tidak dapat memoderasi pengaruh DPK terhadap pembiayaan mudharabah. Dari tabel diatas pada variabel NPF sebagai variabel moderating CAR terhadap pembiayaan mudharabah nilai t hitungnya sebesar 1,497 < 1,96 dan nilai P Values sebesar 0,135 > 0,05 hal ini menunjukkan bahwa NPF tidak dapat memoderasi pengaruh CAR terhadap pembiayaan mudharabah.

Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia

Berdasarkan hasil penelitian nilai *t-statistic* sebesar 2.256 > 1,96 dan *P-value* 0,025 < 0,05 menunjukkan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Artinya apabila terjadi peningkatan DPK maka pembiayaan yang disalurkan akan meningkat, dan sebaliknya. Hipotesis pertama (H1) penelitian bisa diterima, yaitu DPK berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Anwar and Miqdad, 2017) menjelaskan bahwa semakin besar dana yang dihimpun bank dari masyarakat maka jumlah penghimpunan dana bank pun meningkat. Artinya apabila dana pihak ketiga mengalami peningkatan maka penyaluran pembiayaan juga mengalami peningkatan, sehingga dapat dikatakan DPK berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah.

Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia

Berdasarkan hasil penelitian *Capital Adequacy Ratio* (CAR) tidak berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Hal ini dilihat dari nilai *t-statistic* sebesar 0,392 < 1,96 dan *P-value* 0,695 > 0,05. Hipotesis kedua (H2) penelitian bisa ditolak, yaitu CAR

tidak berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CAR tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan Mudharabah. Hal ini terjadi karena *F-Square* sebesar 7 %, dimana CAR memiliki efek yang kecil terhadap pembiayaan mudharabah. Ini bisa terjadi karena data yang berasal dari beberapa Bank Umum Syariah yang diantaranya bank yang baru beroperasi, sehingga memungkinkan perbedaan alokasi modal yang tidak hanya berfokus untuk penyaluran pembiayaan. Bahwa pembiayaan mudharabah memiliki tingkat resiko yang tinggi mengingat penyertaan modal hingga 100% oleh pihak bank (shohibul maal) kepada mudharib. Sehingga bank cenderung menyalurkan dananya untuk pembiayaan lain yang memiliki tingkat resiko yang lebih rendah bagi bank dengan maksud menghindari resiko pembiayaan mudharabah. Hal ini dapat dilihat pada laporan keuangan bank syariah yang dijadikan sampel penelitian menunjukkan bahwa nilai pembiayaan mudharabah lebih kecil dibandingkan dengan nilai pembiayaan murabahah. Hasil penelitian ini sesuai hasil penelitian (Anwar and Miqdad, 2017), dimana CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

NonPerforming Financing (NPF) Memoderasi Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia

Berdasarkan hasil penelitian, NPF tidak dapat memoderasi hubungan Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari nilai nilai *t-statistic* sebesar $1,153 < 1,96$ dan *P-value* $0,250 > 0,05$. Hipotesis ketiga (H3) penelitian bisa ditolak, yaitu *NonPerforming Financing (NPF)* tidak memoderasi DPK terhadap pembiayaan mudharabah. Bahwa pembiayaan mudharabah merupakan pembiayaan dengan resiko yang cukup tinggi sehingga apabila timbul NPF dengan angka yang besar akibat adanya *default* maka akan menyebabkan bank mengalami penurunan dalam memperoleh laba dari pembiayaan yang diberikan. Oleh karena itu bank akan berusaha untuk meningkatkan pembiayaan namun tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian (*prudent*) karena dengan menerapkan prinsip tersebut bank akan ekstra hati-hati dalam memilih dan menentukan calon mitra investasinya guna mencegah dan menghindari resiko pembiayaan tadi. Dengan resiko pembiayaan mudharabah yang lebih besar maka bank syariah lebih banyak menyalurkan dananya untuk pembiayaan selain pembiayaan bagi hasil yang lebih rendah resikonya seperti pembiayaan murabahah, dimana perbankan syariah harus tetap mengoptimalkan likuiditasnya dalam penyaluran pembiayaan untuk memperoleh profit yang maksimal. Hasil penelitian ini sesuai hasil penelitian (Khasanah, 2019), dimana NPF tidak mampu memoderasi pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pembiayaan bagi hasil pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

NPF Memoderasi CAR Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia

Berdasarkan hasil penelitian, NPF tidak dapat memoderasi hubungan *Capital Adequacy Ratio (CAR)* terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari nilai nilai *t-statistic* sebesar $1,497 < 1,96$ dan *P-value* $0,135 > 0,05$. Hipotesis keempat (H4) penelitian bisa ditolak, yaitu *NonPerforming Financing (NPF)* tidak memoderasi CAR terhadap pembiayaan mudharabah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa NPF tidak dapat memoderasi CAR terhadap pembiayaan mudharabah. Hal ini adalah pertama karena pada hasil uji dalam penelitian ini, CAR tidak berpengaruh pada pembiayaan mudharabah, kedua karena nilai rasio NPF bank syariah dalam rentang waktu 5 (lima) tahun yang diteliti tidak terlalu mempengaruhi CAR terhadap

pembiayaan mudharabah. Dari data bahwa dengan nilai rasio NPF yang cenderung rendah dan CAR yang masih di atas rata-rata terlihat tidak meningkatkan volume penyaluran pembiayaan mudharabah. Bank syariah bisa jadi lebih banyak menyalurkan pembiayaannya ke jenis pembiayaan selain pembiayaan mudharabah yang memiliki resiko (NPF) yang lebih kecil, sehingga bisa dikatakan NPF tidak memoderasi pengaruh CAR terhadap pembiayaan mudharabah. Penyebab lain yang bisa membuat NPF tidak memoderasi adanya pengaruh CAR terhadap pembiayaan mudharabah adalah bahwa bank pada umumnya menargetkan cepat terserapnya dana pembiayaan yang akan dialokasikan kepada masyarakat tanpa melihat rasio NPF sepanjang bisa dikendalikan dan adanya jaminan yang bisa dijadikan pengganti kerugian yang mungkin terjadi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dana pihak ketiga berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa ketika DPK bank naik maka penyaluran pembiayaan pada umumnya dan mudharabah khususnya seharusnya naik. Ini berhubungan dengan biaya dana yang tinggi (high cost fund) dari DPK yang didominasi oleh deposito sehingga bank syariah seharusnya menyalurkan lebih banyak pembiayaan khususnya porsi pembiayaan mudharabah dan pembiayaan bagi hasil lainnya guna mengimbangi pembayaran nisbah bagi hasil dari high cost fund tersebut. CAR tidak berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah modal tidak dapat digunakan untuk memprediksi distribusi pembiayaan karena masih bisa ditopang dengan pendanaan dari DPK yang besar dan CAR digunakan sebagai pencadangan apabila terjadinya kerugian atau resiko pembiayaan dimana selama NPF sebagai salah satu resiko tidak tinggi maka tidak terlalu berpengaruh terhadap pembiayaan dan terlihat juga dari uji F-Square yang bernilai kecil. Besarnya modal tidak mempengaruhi pembiayaan mudharabah tetapi masih dapat berdampak pada jenis pembiayaan lainnya. NPF tidak dapat memoderasi Dana pihak ketiga terhadap pembiayaan mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa pengaruh variable NPF tidak dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap pembiayaan mudharabah. Hal ini bisa disebabkan oleh nilai NPF yang stabil dan cenderung turun sehingga kadangkala bank dalam menyalurkan pembiayaan demi memenuhi target penyerapan pembiayaan ke masyarakat tanpa memperhitungkan resiko yang apabila terjadi default bisa menggunakan jaminan pembiayaan. NPF tidak dapat memoderasi CAR terhadap pembiayaan mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh variable NPF tidak dapat memperlemah pengaruh CAR terhadap pembiayaan mudharabah. Hal ini bisa disebabkan pertama karena pada hasil uji dalam penelitian ini, CAR tidak berpengaruh pada pembiayaan mudharabah, kedua karena NPF bank syariah tidak cukup tinggi sehingga tidak dapat menunjukkan pengaruhnya terhadap pembiayaan mudharabah. Selain itu kecilnya porsi penyaluran pembiayaan mudharabah dibandingkan dengan pembiayaan murabahah pada bank umum syariah yang mana memiliki resiko yang lebih kecil. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas sampel penelitian dari jenis perusahaan lain dan menambah variabel lain yang dapat mempengaruhi pembiayaan mudharabah serta periode penelitian sehingga dapat melihat kecenderungan yang terjadi dalam jangka panjang

DAFTAR PUSTAKA

- A Juliandi. 2018. Structural equation model based partial least square (SEM-PLS): Menggunakan SmartPLS. *Jurnal Pelatihan SEM-PLS Program Pascasarjana Universitas Batam*.
- Abdillah, W. dan J. 2015. Partial Least Square (PLS): Alternatif Structural Equation Modeling (SEM) dalam Penelitian Bisnis. *Andi*. Yogyakarta.
- Adiwarman A. Karim. 2010. Bank Islam: Analisis Fiqih dan keuangan. *Raja Grafindo Persada*. Jakarta.
- Antonio, M. S. 2001. Bank syariah: dari teori ke praktik. *Gema Insani*. Jakarta.
- Anwar, C., & Miqdad, M. 2017. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Return on Asset (ROA) Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Tahun 2008-2012. *Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 1(1), 42–47.
- Arifin, Z. 2009. Dasar-dasar manajemen bank syariah. *Azkia*. Jakarta.
- Dendawijaya, L. 2005. Manajemen Lembaga Keuangan. *Jurnal Akuntansi*, 12(2).
- Ismail. 2016. Perbankan Syariah (Cetakan ke). *Prenadamedia Group*. Jakarta
- Ismail, 2011. Manajemen Perbankan: dari teori menuju aplikasi (Cetakan ke). *Kencana*. Jakarta
- Jamilah. 2016. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 5(4), hal 1-20.
- Kasmir. 2014. Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya. *Rajawali Pers*. Jakarta.
- Muhammad. 2005. Manajemen Dana Bank Syariah (Edisi Pert). *Ekonsia*. Yogyakarta.
- OJK. 2020. Statistik Perbankan Syariah 2020. *Otoritas Jasa Keuangan*.
- Prastiyaningtyas, F. 2010. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas Perbankan (Studi pada Bank Umum Go Public yang Listed di Bursa Efek Indonesia Tahun 2005-2008).
- Qolby, M. L. 2013. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Pada Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2007-2013. *Economics Development Analysis Journal*, Vol 2.
- Riyadi, S. 2006. Banking Assets and Liability Management. *Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia*. Jakarta
- Sofian, Muhammad, Irfan, dan W. A. 2020. Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Bermasalah Terhadap Profitabilitas Dengan Dana Pihak Ketiga Sebagai Variabel Moderating Pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 20(2), 178–191.
- Suyatno, T. 2001. Kelembagaan Perbankan. *Gramedia Pustaka Utama*. Jakarta.
- Umam, K. 2013. Manajemen Perbankan Syariah. *Pustaka Setia*. Bandung